



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 12a/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, disebutkan bahwa SA dapat membentuk komisi, dan panitia khusus/terbatas untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, serta dalam rangka memberikan masukan terhadap draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1-MWA/OT/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. (FTI)
Sekretaris : Dr. Anggraini Barlian, M.Sc. (SITH)
Anggota : Prof. Akhmaloka, Ph.D. (FMIPA)
Prof. Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D. (FTMD)
Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc., Ph.D. (FTI)
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip. (FTTM)
Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc. (FMIPA)
Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra (FTMD)
Prof. Iwan Pranoto, M.Sc., Ph.D. (FMIPA)
Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng. (STEI)
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, D.E.A. (FTI)
Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin (FTSL)
Prof. Trio Adiono, S.T., M.T., Ph.D. (STEI)
Prof. Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D. (FTMD)
Prof. Wawan Dhewanto, Ph.D. (SBM)

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mempelajari dan mengevaluasi draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;
 - mengusulkan masukan terhadap draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bahan Uji Publik;
 - melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Mei 2022



KETUA,

Herawan Kresno Dipojono
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, MSEE., Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001 *SK*

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- Masing-masing yang bersangkutan.